



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Gunung Sahari II/6 Telp. 4222497 - 4222498 - 4264678 Fax. 4264678
Jakarta Pusat

SURAT IZIN OPERASIONAL

YAYASAN/ORGANISASI/BADAN SOSIAL

Nomor : 012.13470.188

B

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.148 Tahun 2007 tentang Penetapan kembali Kewajiban Mendaftarkan dan Memiliki Ijin Kegiatan/Operasional Yayasan/Badan Sosial yang berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan ijin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Organisasi	YAYASAN NUR HIDAYAH AL-ISLAM		
Badan Sosial	PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL		
Nama Ketua	IDA HADIYATI, SE		
Alamat	Jl. Madrasah Azzyadah KP. Tanah 80 No. 31 Rt.003/009 Kelurahan : Klender Kecamatan : Duren Sawit Kotamadya : Jakarta Timur - Sosial	PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL	
Jenis Kegiatan	PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL		
Masa Berlaku	07 Desember 2012 – 06 Desember 2015		

Dengan ketetapan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, Yayasan/Organisasi/Badan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
2. Setiap perubahan susunan pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
3. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Badan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbarui apabila masa telah berakhir.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di
Pada tanggal

Jakarta
07 Desember 2012

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

H. KIAN KELANA
NIP. 19581114 198208 1 001



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
JAKARTA

SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor: 396 /1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Duren Sawit Nomor : 540/1.851.2.027 Tanggal 23 Nopember 2012 dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah

: TK. HARAPAN BANGSA

Alamat

: Kp. Tanah 80, Rt. 003/ Rw. 09 No. 31

Kelurahan Klender

Kecamatan Duren Sawit

Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah

: Susi Astuti, S.Pd.I

Pimpinan Yayasan

: Ida Hidayati, SE

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku mulai tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 6 Februari 2013



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Drs. H. NASRUDDIN, M.Pd.
NIP. 195906131981021001